



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **22 Juli 2011**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx selama 7 bulan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di Desa Xxxxx selama sekitar 10 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Lalowua, 12 Juni 2012;

3.2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Matandahi, 19 Mei 2015;

3.3. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Matandahi, 09 Oktober 2018;

Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa sejak **Januari 2020** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

4.1. Bahwa Tergugat memiliki gangguan kejiwaan seperti mudah stres dan sering marah-marah berlebihan tanpa alasan yang jelas. akibat dari gangguan kejiwaan dari Tergugat tersebut, menyebabkan Tergugat sering tidak fokus dan selalu terganggu dalam bekerja sehingga membuat jarang pergi bekerja;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dimana Tergugat selalu membatasi dan melarang Penggugat untuk berinteraksi dengan laki-laki lain walaupun hanya dengan tetangga bahkan dengan saudara Tergugat sendiri sekalipun, bahkan Tergugat selalu mengancam untuk memukul Penggugat apabila melakukan interaksi dengan laki-laki lain;

4.3. Bahwa karena Tergugat sudah jarang pergi bekerja sehingga kebutuhan keseharian di rumah kurang dan pada akhirnya Penggugat harus bekerja sebagai petani untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada **Juli 2022**, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang menyebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pun diantar pulang oleh Ibu

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di rumah Penggugat yaitu di Desa Xxxxx Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai saat ini;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Bahwa membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.AdI tanggal 05 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1** bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi di Desa Xxxxx selama 7 (tujuh) bulan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tegugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tegugat bertengkar yaitu karena Tegugat memiliki gangguan kejiwaan dimana Tegugat gampang stres sehingga sering marah-marah dan jarang pergi bekerja;
- Bahwa Tegugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga selalu membatasi Penggugat berinteraksi dengan orang lain meskipun dengan tetangga sendiri;
- Bahwa karena Tegugat jarang bekerja sehingga Tegugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran Penggugat diusir oleh Tegugat, sehingga orang tua Tegugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tegugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tegugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tegugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Mengaji, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tegugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat pernah tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Xxxxx selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tegugat memiliki rumah kediaman sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tegugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tegugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tegugat bertengkar yaitu karena Tegugat memiliki sifat cemburu berlebihan meskipun Penggugat hanya berkomunikasi dengan tetangga;
- Bahwa Tegugat juga sering stress berlebihan sehingga sering marah-marah dan tidak dapat konsentrasi bekerja;
- Bahwa Tegugat juga pernah mengancam akan memukul Penggugat jika Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dimana Penggugat diantar pulang oleh orang tua Tegugat setelah diusir oleh Tegugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tegugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Tegugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tegugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tegugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tegugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tegugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tegugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tegugat harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tegugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم أو قال : لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tegugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tegugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tegugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat memiliki gangguan kejiwaan seperti mudah stres dan sering marah-marah berlebihan tanpa alasan yang jelas. akibat dari gangguan kejiwaan dari Tergugat tersebut, menyebabkan Tergugat sering tidak fokus dan selalu tergannggu dalam bekerja sehingga membuat jarang pergi bekerja;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dimana Tergugat selalu membatasi dan melarang Penggugat untuk berinteraksi dengan laki-laki lain walaupun hanya dengan tetangga bahkan dengan saudara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri sekalipun, bahkan Tergugat selalu mengancam untuk memukul Penggugat apabila melakukan interaksi dengan laki-laki lain;

- Bahwa karena Tergugat sudah jarang pergi bekerja sehingga kebutuhan keseharian di rumah kurang dan pada akhirnya Penggugat harus bekerja sebagai petani untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tegugat sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini dan selama pisah antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tegugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tegugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 22 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tegugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171,

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tegugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan bulan Januari 2020 karena Penggugat dan Tegugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tegugat karena Tegugat memiliki sifat cemburu berlebihan;
- Bahwa Tegugat juga tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tegugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tegugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tegugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tegugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tegugat telah memiliki cukup alasan, maka hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tegugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tegugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tegugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 675.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.AdI